

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com.dan.bnnp.ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ 28 /XII/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 6 Desember 2024

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. HERWAN HIDAYAT

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Utara

Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Utara

di

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- f. Surat Permohonan Penyidik Satresharkoba Polres Lombok Utara Nomor : B/1659/XII/RES.4.2./2024/Satresnarkoba Polres Lombok Utara tanggal 04 Desember 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. HERWAN HIDAYAT.
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/116/XII/TAT/2024/ BNNP-NTB, tanggal 6 Desember 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. HERWAN HIDAYAT.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama HERWAN HIDAYAT.

- ω keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Dari hasii Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan tersangka adalah seorang Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori Dari dengan hasil Asesmen tersebut, pola penggunaan ketergantungan. Tidak didapatkan Tim Asesmen Terpadu indikasi adanya bahwa
- 4. standar rehabilitasi, di Klinik Pratama BNNP NTB pertemuan. Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan Pengobatan dengan cara Rehabilitasi Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau selama 8 pada (delapan) Lembaga
- 5 Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaka Ketua TIM TAT

M. Ridwan, S. AF

Tembusan:

- Deputi Pemberantasan BNN
- Ketua 5im Asesmen Terpadu Tingkat Nasional